



**BUPATI BANGLI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 59).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/perbekel dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya sama untuk setiap desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

## BAB II

### JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 45.577.395.199,50 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk keperluan:
  1. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar paling tinggi 30% (Tiga puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan antara lain:
    - a. biaya perjalanan dinas;
    - b. biaya dana sosial perbekel;
    - c. biaya pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Dinas;
    - d. biaya seleksi Perangkat Desa lainnya;
    - e. biaya alat tulis kantor;
    - f. biaya pakaian dinas;
    - g. biaya rapat dan konsultasi;
    - h. biaya operasional kendaraan bermotor;
    - i. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor perbekel;
    - j. biaya operasional dan tunjangan BPD;
    - k. biaya pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.
    - l. biaya penyediaan data, profil desa dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban; dan
    - m. biaya Diklat Perangkat Desa.
  2. biaya pemberdayaan masyarakat sebesar paling rendah 70% (Tujuh puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk:
    - a. biaya pemberdayaan sumber daya manusia dan institusi, penggunaannya antara lain:
      - 1) pembinaan keagamaan;
      - 2) peningkatan kemampuan pengelola lembaga usaha milik desa (UED, Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, dan sejenisnya) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
      - 3) pelayanan kesehatan masyarakat terutama penanganan gizi balita melalui Pokja Posyandu, BKB, GSI, Pembinaan HIV/AIDS, Pelatihan kader kesehatan, Insentif kader Posyandu, Lomba Balita sehat, Pengadaan buku KIA dengan stiker P4K, pemberian makanan tambahan;
      - 4) menunjang kegiatan 10 Program pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK, P2WKSS;
      - 5) menunjang kegiatan karang taruna, anak dan remaja seperti pengadaan sarana olah raga dan yang sejenisnya;
      - 6) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
      - 7) operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - 8) operasional POSDAYA nyama anyar;
      - 9) biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat banjar dinas/lingkungan;

- 10) peningkatan keamanan dan ketentraman desa;
  - 11) Kegiatan lomba-lomba;
  - 12) Kegiatan Loka Karya; dan
  - 13) Pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada di desa dengan berkoordinasi dengan Desa Adat/Desa pekraman.
- b. biaya pemberdayaan lingkungan, penggunaannya antara lain:
- 1) perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti peningkatan jalan, lampu penerangan jalan, talud/irigasi, los pasar, lumbung pangan;
  - 2) Pengadaan, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan;
  - 3) penghijauan / tanaman hortikultura;
  - 4) sarana penunjang kesehatan lingkungan, saluran pembuangan air limbah, jamban keluarga;
  - 5) penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
  - 6) perbaikan lingkungan dan pemukiman (Bedah Rumah);
  - 7) perbaikan kesehatan dan pendidikan; dan
  - 8) pembuatan/pemeliharaan taman.
- c. biaya pemberdayaan usaha / ekonomi, penggunaannya antara lain:
- 1) pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa (LKPM), badan perkreditan desa dan lembaga lainnya;
  - 2) pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta pemasaran produk;
  - 3) peningkatan ketahanan pangan;
  - 4) Pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - 5) Pengembangan Obyek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK)

### BAB III

#### TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 3

Tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## Pasal 4

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## BAB IV

### RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :
  - a. azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa;
  - b. azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana desa berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan alokasi dana desa berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

#### Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk desa x  
ADDM = Alokasi dana Desa Minimal yang diterima desa  
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- (2) Besaran alokasi dana desa proporsional untuk desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x  
ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupten  
 $\sum ADDM$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

#### Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. kesehatan;

- d. pendidikan;
- e. kemiskinan ;
- f. jumlah aparat;
- g. keterjangkauan;
- h. KB Aktif; dan
- i. Posdaya.

(2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :

a. jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot:	; 0,20
b. luas wilayah (a2) mempunyai Bobot:	; 0,18
c. Kesehatan (a3) mempunyai Bobot:	; 0,16
d. Pendidikan (a4) mempunyai Bobot:	; 0,13
e. Kemiskinan (a5) mempunyai Bobot:	; 0,11
f. jumlah aparat (a6) mempunyai Bobot:	; 0,09
g. keterjangkauan (a7) mempunyai Bobot:	; 0,07
h. KB Aktip (a8) mempunyai Bobot:	; 0,04
i. Posdaya (a9) mempunyai Bobot:	; 0,02

(3) Besarnya nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :

$$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x + a6 KV6x + a7 KV7x + a8 KV8x + a9 KV9x$$

$$BDx = \text{Nilai Bobot Desa untuk desa } x$$

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, KV5x, KV6x, KV7x, KV8x  
 = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan.

a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9  
 = Angka bobot masing-masing variabel

(4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.

(5) Berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya.
- (4) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kemudian ditandatangani perbekel dan dikirim ke Bupati melalui camat.
- (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani perbekel selanjutnya diterima dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.
- (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi camat.
- (8) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- (9) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing- masing desa.

#### Pasal 9

- (1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut :
  - a. membina dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;
  - b. melakukan pengkajian dan penelitian melalui verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa dalam wilayahnya; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tim pendamping tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
  - e. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah administrasi keuangan desa terutama alokasi dana desa;

- f. melaporkan hasil kegiatan kepada kepala SKPD masing-masing dan Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli; dan
- g. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;
  - b. surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan penanggung jawab administrasi keuangan;
  - c. spj tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya; dan
  - d. siklus tahunan desa.
- (2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (4) *Mekanisme pencairan komponen alokasi dana desa dalam APB Desa:*
  - a. tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan rencana penggunaan dana (RPD) dengan ketentuan:
    - 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah desa.
    - 2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tri wulan ketiga; dan
    - 3. permohonan penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya.
  - b. tim pelaksana desa mengirim RPD dimaksud kepada tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa);



- c. selanjutnya camat mengirim berkas pengajuan rencana pembangunan desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan kepada yang membidangi pemerintahan desa guna pencairan dana alokasi dana desa;
  - d. berdasarkan pengajuan RPD dari kecamatan, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli;
  - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli menyalurkan alokasi dana desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing - masing bank yang ditunjuk;
  - f. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel.
- (5) Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan alokasi dana desa.

#### Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Apabila dana ADD Tahun 2013 tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 maka dana tersebut akan menjadi silpa Daerah.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh perbekel.
- (2) Tim pelaksana tingkat desa sebagai berikut:
  - a. perbekel sebagai penanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa;
  - b. sekretaris desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan;
  - c. perangkat desa sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa; dan
  - d. bendahara desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Perbekel selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam alokasi dana desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (4) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan dan perbekel melaporkan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada Bupati setelah selesai pelaksanaan alokasi dana desa pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

## BAB X

### KENTENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAJ DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 1



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	Desa Kerdaman	7529	15,13	0,013	3,61	367	0,036	16	0,2	95,48	0	402,153,487	111,539,260	100,196,136	37,862,510	65,567,596	38,005,864	38,329,514	32,531,078	18,101,661	11,421,994	-	-	878,517,000	
28	Desa Kedisan	2667	11,75	0,013	0,66	14	0,002	8	0,2	94,62	0	402,153,487	39,616,866	77,812,567	37,862,510	15,642,162	1,396,522	16,286,539	16,286,539	18,101,661	11,319,115	-	-	621,723,000	
29	Desa Langgahan	1198	3,71	0,012	0,41	20	0,002	10	0,3	91,63	0	402,153,487	17,768,639	24,568,914	34,968,471	9,717,101	1,996,031	2,299,777	20,331,924	27,162,491	10,961,630	-	-	651,914,000	
30	Desa Lembahan	768	3,3	0,016	0,32	36	0,005	8	0,3	90,67	0	402,153,487	11,406,228	21,863,761	43,710,589	7,594,079	3,491,305	3,096,399	16,286,539	27,162,491	10,846,066	-	-	647,532,000	
31	Desa Manggah	817	2,13	0,016	0,28	16	0,002	8	0,2	93,84	0	402,153,487	12,196,067	14,106,603	52,462,707	6,873,071	1,696,026	16,286,539	16,286,539	18,101,661	11,226,506	-	-	636,443,000	
32	Desa Manikayu	1748	5,03	0,009	0,53	16	0,002	9	0,2	92,53	0	402,153,487	25,965,603	33,310,414	26,226,363	12,961,130	1,533,165	16,286,539	16,286,539	18,101,661	11,069,044	-	-	660,915,000	
33	Desa Mangant	1153	4,27	0,013	0,45	50	0,005	8	0,4	93,51	0	402,153,487	17,127,197	28,277,429	37,862,510	10,665,110	4,997,579	4,599,654	16,286,539	36,203,321	11,986,329	-	-	699,346,000	
34	Desa Panggalan	2282	16,58	0,007	1,43	202	0,020	8	0,2	92,81	0	402,153,487	35,086,244	109,467,424	20,969,276	33,991,351	20,149,815	19,631,399	16,286,539	18,101,661	11,102,960	-	-	699,547,000	
35	Desa Pengajaran	864	4,11	0,013	0	29	0,003	8	0,3	90,36	0	402,153,487	12,854,267	27,217,863	37,862,510	2,862,795	2,862,795	3,096,399	16,286,539	27,162,491	10,809,003	-	-	640,274,000	
36	Desa Sekazan	2139	2,53	0,009	0,99	23	0,003	8	0,2	97,9	100	402,153,487	31,773,999	19,754,542	26,226,363	2,299,777	2,294,396	3,096,399	16,286,539	18,101,661	11,676,603	21,539,167	-	-	670,177,000
37	Desa Saral	1173	5,39	0,014	0,79	32	0,003	8	0,2	90,77	0	402,153,487	17,424,286	36,628,236	40,796,560	18,723,194	3,192,000	3,096,399	16,286,539	18,101,661	10,869,560	-	-	696,209,000	
38	Desa Saru	5507	11,83	0,017	2,01	126	0,012	13	0,3	90,68	0	402,153,487	81,803,534	77,017,915	49,538,667	47,837,493	12,483,945	26,431,501	12,265,076	28,431,501	27,162,491	10,838,821	-	-	747,305,000
39	Desa Suzawana	6781	33,61	0,012	3,42	129	0,012	16	0,2	96,88	0	402,153,487	100,728,121	222,577,140	34,868,471	81,064,840	12,897,961	12,265,076	32,531,078	48,799,616	18,101,661	10,832,465	-	-	827,980,000
40	Desa Srongan A	7690	17,01	0,023	5,20	867	0,067	24	0,2	91,05	0	402,153,487	114,330,829	112,846,151	67,022,903	123,241,277	58,599,136	57,494,421	48,799,616	18,101,661	10,862,046	-	-	1,011,138,000	
41	Desa Srongan B	11794	11,89	0,026	4,85	822	0,096	28	0,2	95,94	5,86	402,153,487	175,193,550	79,673,503	72,850,961	114,346,191	91,979,940	89,634,827	52,893,001	18,101,661	11,477,022	1,197,677	-	-	1,108,062,000
42	Desa Subaya	1433	4,04	0,014	0,69	102	0,005	8	0,3	90,22	0	402,153,487	21,290,447	26,754,269	40,796,560	13,963,145	4,599,654	10,174,659	16,286,539	27,162,491	10,762,765	-	-	673,966,000	
43	Desa Subahang	2814	5,91	0,017	0,59	128	0,013	15	0,3	96,84	11,11	402,153,487	41,800,462	39,138,061	49,538,667	13,746,142	12,788,200	13,032,090	30,487,886	27,162,491	11,623,941	2,393,000	-	-	644,044,000
44	Desa Sukan	2281	5,64	0,011	1,01	169	0,016	9	0,3	96,95	0	402,153,487	33,863,033	66,541,663	26,140,395	23,937,248	16,668,014	15,331,845	18,296,731	27,162,491	10,401,075	-	-	636,968,000	
45	Desa Sekardadi	2176	12,59	0,016	0,87	155	0,015	10	0,2	92,59	0	402,153,487	28,416,990	56,627,729	32,054,432	21,804,228	3,182,060	3,096,399	20,331,924	18,101,661	11,076,075	-	-	696,623,000	
46	Desa Terunyan	3394	19,63	0,02	1,49	438	0,044	12	0,3	91,98	100	402,153,487	50,267,507	120,996,705	59,290,795	35,313,396	43,991,184	44,462,342	24,396,308	27,162,491	11,000,807	21,539,167	-	-	848,256,000
48	Desa Uluhan	804	3,53	0,015	0,44	28	0,003	6	0,3	97,56	0	402,153,487	13,874,069	23,376,991	52,462,707	10,428,108	2,793,044	3,096,399	16,286,539	27,162,491	11,670,918	-	-	653,233,000	
Jumlah Kec. Kintamani		118843	367,9	0,99	64,9	5,261	1	615	12	4363,54	697,69	16,393,367,378	1,790,677,896	2,376,139,802	2,819,887,095	1,296,773,464	624,792,964	618,216,377	1,947,094,091	1,696,180,491	629,801,399	148,091,798	-	-	39,897,879,999
Jumlah Total Kab. Bangli		246461	486,53	1,90	109	18,082	1	997	14	6996,93	1,692,82	27,346,437,119	3,646,191,616	3,291,672,464	2,819,883,293	2,379,694,699	1,692,792,994	1,692,792,994	1,640,796,227	1,276,167,066	739,239,923	364,619,182	-	-	46,677,396,000

BUPATI BANGLI  
  
 I MADE GIANYAR